



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tae Hue, 28 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Penyuluh non PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Sekarang Beralamat Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bello, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 November 1963, agama Islam, pekerjaan Swasta (MI DARUL HIJRAH MADANI KOLHUA), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2012 M atau bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tanggal 08 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK I, Jenis Kelamin: Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 18 Oktober 2012;
 - ANAK II, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 16 Maret 2017; Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 pertengkaran terjadi dikarenakan :
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
 - 4.2. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap hari karena Tergugat tidak mau merubah perilakunya dan Tergugat sering mengusir Penggugat agar keluar dari rumah namun Penggugat tetap bertahan demi anak-anak ;
6. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat menikahi Penggugat tidak Ikhlas dan Tergugat menikahi Penggugat kerana ingin memberikan Penggugat fasilitas tempat tinggal dan makanan yang enak, namun kenyataannya tidaklah ada;
7. Bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran dan pisah rumah dikarenakan Tergugat membuat meja jualan sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Tergugat agar tidak membuat meja jualan tersebut karena ada bantuan gerobak jualan dari basarnas dan gerobak tersebut harus digunakan sehingga Tergugat marah-marah dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dihadapan ibu kandung Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di masjid hingga saat ini;

8. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merubah perilakunya yang membuat Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Februari 2024 puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarekan Tergugat datang ke rumah dan marah-marah kemudian diamankan oleh tetangga yang berprofesi sebagai polisi setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan keesokan harinya Tergugat bersama kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima berniat mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak untuk hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2018 hingga saat ini setelah itu Tergugat meminta pihak Masjid Darul hijrah BTN Kolhwa untuk mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil didamaikan karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 07 November 2024 dan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Kel. Blo.XXX/XXX/X/XXXX, atas nama **PENGUGAT** (Penggugat), yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 Oktober 2024, telah bermeterai dan di-nazegelen kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, antara **PENGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT**. (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Juli 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Saksi tersebut dibawah sumpah telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGUGAT** sebagai tetangga dekat saksi dan saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Kupang, dan sekarang beralamat di Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, Perempuan Umur 12 tahun, dan ANAK II, Perempuan, umur 7 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah tahun 2018 sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terjadi pemasalahannya karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan 2 (dua) kali kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut informasi Penggugat menyatakan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering memberikan uang jajan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena sebagai wali kelas disalah satu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Mesjid Darul Hijrah;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah Kembali dan Ketika bertengkar Tergugat pergi dan tidak Kembali lagi hingga saat ini dan tidak ada beban lagi;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diusir akan tetapi Tergugat sendiri pergi meninggalkan tempat kedaiaman bersama;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau merubah prilaku dan sering mengusir Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi memperoleh ceritra dari Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pertama Tergugat memukul Penggugat dari belakang sehingga terjadi luka lebam; yang kedua Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa perilaku Tergugat setelah menikah dengan Penggugat baik-baik saja,,akan tetapi mendengar informasi Penggugat bahwa Jika Tergugat menikahi Penggugat tidak ikhlas dan Tergugat menikahi Penggugat karena ingin memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak dan berkebutuhan yang cukup akan tetapi sebaliknya;
- Bahwa pada Bulan Mei terjadi pertengkaran dengan masalah bantuan Basarnas (meja jualan) dan Tergugat tidak mengijinkan bantuan tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan pisah rumah, pada saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat juga mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah Keuangan dalam rumah tangga yang saya peroleh informasi dari Penggugat;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi dari Pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima berniat mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak dan menyatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sering menesehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Saksi tersebut dibawah sumpah telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai saudara kandung saksi dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Kota Kupang, dan sekarang beralamat di Kota Kupang;
- Bahwa menurut sepengetahuan saya pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah tahun 2018 sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terjadi pemasalahannya karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan Ketika Penggugat mendapatkan gaji dari sekolah Tergugat sering selalu berurusan dengan pendapatan Penggugat, dan Tergugat

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan 2 (dua) kali kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang untuk kebutuhan kedua anak tersebut, dan menurut informasi dari Penggugat; bahwa jarang Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Mesjid Darul Hijrah;
- Bahwa Tergugat pernah Kembali dan Ketika bertengkar Tergugat pergi dan tidak Kembali lagi hingga saat ini dan tidak ada beban lagi;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diusir akan tetapi Tergugat sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafka lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau merubah perilaku dan sering mengusir Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi memperoleh cerita dari Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat memukul Penggugat
- Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pertama Tergugat memukul Penggugat dari belakang sehingga terjadi luka lebam; yang kedua Tergugat memukul Penggugat dan



membawa lari dengan memabawa seorang anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perilaku Tergugat setelah menikah dengan Penggugat baik-baik saja,,akan tetapi mendengar informasi Penggugat bahwa Jika Tergugat menikahi Penggugat tidak ikhlas dan Tergugat menikahi Penggugat karena ingin memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak dan berkebutuhan yang cukup akan tetapi sebaliknya;
- Bahwa pada Bulan Mei terjadi pertengkaran dengan masalah bantuan Basarnas (meja jualan) dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah Keuangan dalam rumah tangga yang saya peroleh informasi dari Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi dari Pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima berniat mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak dan menyatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahw saksi sering menesehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, Perempuan Umur 12 tahun, dan ANAK II,Perempuan, umur 7 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 5 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 08 Juni 2012, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena Perkara ini adalah masalah perceraian (*lex Specialis*), maka Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum sehingga patut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 05 Oktober 2015, tidak pernah bercerai, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** (tetangga Penggugat) dan **SAKSI II** (ayah andung Penggugat) telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan kedua telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 08 Juni 2012, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 pertengkaran terjadi dikarenakan :

1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
2. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena Perkara ini adalah masalah perceraian (*lex Specialis*), maka Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

bertentangan dengan hukum sehingga patut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan Wilayah yurisdiksi

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 08 Juni 2012, tidak pernah bercerai, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** (Tetangga) dan **SAKSI II** (kakak andung) telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat walaupun mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat beserta penyebabnya, namun kedua Saksi tersebut juga mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama kurang lebih 1(satu) tahun'

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di kontrakan yang beralamat di Jln.RCTI Gang I , RT 028/RW 011, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) ANAK I, Jenis Kelamin: Perempuan, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 18 Oktober 2012;
 - 2) ANAK II, Perempuan, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 16 Maret 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun, selama itu tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati supaya tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim :menilai telah terpenuhinya ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah terjadi pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Al- Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk dirukunkan sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah sulit untuk diwujudkan, dan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya hingga dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ان لها يجوز امثلهما بين العشرة دوام معه ليستطاع بما بها
اضرار الزوج الزوجة ادعت اذا عن وعجز الضرر ثبت اذا بائنة
طلقة الفاضى يطلقها وحينئذ الشريق الفاضى من طالع بينهما
الصلاح

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadill Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, , putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk Penggugat pada hari itu juga dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp52.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp222.000,00
(Duaratus Dua puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Kp